



PUTUSAN

Nomor 174 /PDT/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Baiq Mustiarah alias Hj. Baiq Mustiarah alias Inaq Samsul Bahri,

Perempuan, Umur \pm 62 tahun, beralamat di Temosong, Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada kuasa kepada:

1. **I Gusti Bagus Made Harnaya, SH.** Advokat/ Penasehat Hukum;
2. **Haji Iskandar, SH.** Advokat / Penasehat Hukum ;
3. **Novie Afif Mauludin, SH** Advokat / Penasehat Hukum ;

Ketiganya sama-sama beralamat di Kantor **LAW FIRM. I Gusti Bagus Made Harnaya, SH.** beralamat di Jalan Tenun No.4.Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :190.RH.PDT.PYA.2016, tanggal 5 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dan diregister dengan Nomor : 161/SK.PDT/2016/PN.PYA, tanggal 7 September 2016, semula sebagai PENGGUGAT yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ;

MELAWAN:

1. **Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah,** laki-laki, meninggal dunia, dalam hal ini diwakili oleh anak-anak dan cucunya sebagai ahli waris pengganti yaitu :

1.1. Baiq Sakmah, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), meninggal dunia dalam hal ini diwakili oleh:

- Rais, (anak dari almarumah Baiq Sakmah), meninggal dunia dalam hal ini diwakili oleh :
 - **Kenek** (istri dari almarhum Rais), perempuan, umur \pm 25 tahun, bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama Sul, (umur \pm 17 tahun), beralamat di Dusun Sukadana, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;



1.2. Baiq Sahrim alias Baiq Sahmin, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), meninggal dunia dalam hal ini diwakili oleh anak-anaknya yang bernama :

1.2.1. **Amaq Lihum**, laki-laki, umur \pm 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tinggal berumah di Dusun Tampah, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

1.2.2. **Inaq Har**, perempuan, umur \pm 40 Agama Islam, pekerjaan Tani, tinggal berumah di Dusun Tampah, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya keseluruhan disebut sebagai **Tergugat 3**;

1.2.3. **Almin**, perempuan, umur \pm 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tinggal berumah di Dusun Tampah, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;

1.3. Baiq Ayumin, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), Perempuan, umur \pm 65 tahun, Agama Islam, Alamat/tinggal di Sulawesi (sekarang tidak diketahui alamatnya), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;

1.4. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), meninggal dunia dalam hal ini diwakili oleh istri dan anak-anaknya yang bernama:

1.4.1. **Juma'iah**, (istri kedua dari alm. Lalu Sidik alias Mamik Masrik) perempuan, Umur \pm 40 tahun, tinggal berumah/ beralamat di Dusun Pemalika, Desa Selegong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6**;

1.4.2. **Lalu Masrik** (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), laki-laki, Umur \pm 50 tahun, tinggal berumah/ beralamat di Dusun Pemalika, Desa Selegong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 7**;

1.4.3. **Baiq Ecok** (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), perempuan, umur \pm 40 tahun, tinggal berumah/ beralamat di Dusun Medang, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 8** ;



- 1.4.4. Lalu Masrun alias Mamiq Ihwan, Laki-laki, Umur \pm 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Kawin, Alamat/tinggal di Montong Balas, Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 9** ;
- 1.4.5. Baiq Kencana (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), perempuan, Umur \pm 30 tahun, tinggal berumah/ beralamat di Dusun Paok Rasu, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 10** ;
- 1.4.6. Lalu Masrah (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), laki-laki, Umur \pm 40 tahun, tinggal berumah/ beralamat di Dusun Batu Luyuk, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 11**;
- 1.4.7. Baiq Muliani (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), perempuan, Umur \pm 24 tahun, tinggal berumah/ beralamat di Dusun Medang, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 12**;
- 1.4.8. Lalu Mustakim (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), laki-laki, Umur \pm 23 tahun, tinggal berumah/ beralamat di Dusun Pemalika, Desa Selegong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 13** ;
- 1.4.9. Baiq Murtini (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), perempuan, Umur \pm 22 tahun, tinggal berumah/ beralamat di Dusun Medang, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Tergugat 14**;
- 1.4.10. Baiq Aminah (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), perempuan, Umur \pm 21 tahun, tinggal berumah/ beralamat di Jawa (sekarang tidak diketahui alamatnya), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 15**;
- 1.5. Baiq Ayuni**, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), Perempuan, umur \pm 60 tahun, Agama Islam, Status Kawin, Alamat/tinggal di Dusun Kebon Orong, Desa Bileteping, Kecamatan



Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 16;**

1.6. Lalu Abubakar, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), meninggal dunia dalam hal ini diwakili oleh anak-anaknya bernama :

1.6.1. Baiq Ertini, perempuan, umur \pm 35 tahun, tinggal/ beralamat di Dompu (sekarang tidak diketahui alamatnya), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 17;**

1.6.2. Lalu Kariawan, laki-laki, umur \pm 32 tahun, tinggal/ beralamat di Dompu (sekarang tidak diketahui alamatnya), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 18;**

1.7. Lalu Dolah alias Mamiq Masnah, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), meninggal dunia dalam hal ini di wakili oleh istri dan anak-anaknya :

1.7.1. Muk alias Inaq Masnah (istri dari alm. Lalu Dolah alias Mamiq Masnah), perempuan, Umur \pm 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, Status janda, Alamat/tinggal di Dusun Pemalika, Desa Selegong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 19;**

1.7.2. Lalu Rahman (anak dari alm. Lalu Dolah alias Mamiq Masnah), laki-laki, umur \pm 26 tahun, tinggal berumah/ beralamat di Madura (sekarang tidak diketahui alamatnya), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 20;**

1.7.3. Baiq Muli (anak dari alm. Lalu Dolah alias Mamiq Masnah), perempuan, umur \pm 25 tahun, tinggal berumah/ beralamat di Dusun Medang, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 21;**

1.7.4. Lalu Rahimin (anak dari alm. Lalu Dolah alias Mamiq Masnah), laki-laki, umur \pm 23 tahun, tinggal berumah/ beralamat di Dusun Pemalika, Desa Selegong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 22;**

1.7.5. Lalu Rahmat (anak dari alm. Lalu Dolah alias Mamiq Masnah), laki-laki, umur \pm 22 tahun, tinggal berumah/ beralamat di Dusun Pemalika, Desa Selegong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 23;**



1.7.6. Baiq Mulinah (anak dari alm. Lalu Dolah alias Mamiq Masnah), perempuan, umur \pm 21 tahun, tinggal berumah/beralamat di Dusun Pemalika, Desa Selegong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya keseluruhan disebut sebagai **Tergugat 24**;

1.8. Baiq Salminah, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), perempuan, umur \pm 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, Status Kawin, Alamat/tinggal di Montong Balas, Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 25**;

1.9. Baiq alimah alias Inaq Udin, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), Perempuan, Umur \pm 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Kawin, Alamat/tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 26**;

2. Setirah alias Haji Saripudin, Laki-laki, Umur \pm 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Kawin, Alamat/tinggal di Dusun Montong Balas, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 27**;

3. Sudiarman alias Bapak Lena, Laki-laki, Umur \pm 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Status Kawin, Alamat/tinggal di Dusun Montong Balas, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 28**;

4. Sujiatman alias Uji, Laki-laki, Umur \pm 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Kawin, Alamat/tinggal di Dusun Montong Balas, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat -29**;

5. Saleh alias Amaq Padli, Laki-laki, Umur \pm 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Kawin, Alamat/tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 30**;

6. Arsad alias Amaq Ratna, Laki-laki, Umur \pm 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Kawin, Alamat/tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat -31**;

7. Gae alias Amaq Selfi, Laki-laki, Umur \pm 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Kawin, Alamat/tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur,



Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 32**;

8. Mokim alias Haji Salehudin, Laki-laki, Umur \pm 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Kawin, Alamat/tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 33**;

9. Redok alias Amaq Lia, Laki-laki, Umur \pm 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Kawin, Alamat/tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 34**;

10. Palahudin, S.Ag, Laki-laki, Umur \pm 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf Kantor Desa Pengembur, Status Kawin, Alamat/tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 35**;

11. Jimah, Laki-laki, Umur \pm 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Kawin, Alamat/tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 36**;

12. Saripudin, S.Pd.I, Laki-laki, Umur \pm 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status kawin, Alamat/tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 37**;

13. Sepan alias Amaq Suparlan, Laki-laki, Umur \pm 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status kawin, Alamat/tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 38**;

14. Amaq Serinah, Laki-laki, Umur \pm 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status kawin, Alamat/tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 39**;

15. Amaq Erun, Laki-laki, Umur \pm 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status kawin, Alamat/tinggal di Dusun Kenauh, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat 40**;

16. Baiq Sukmadewi, Perempuan, Umur \pm 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Status kawin, Alamat/tinggal di Jln. Kecubung No. IV/2 Gomong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat -41;**

17. Amaq Beyot, Laki-laki, Umur \pm 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status kawin, Alamat/tinggal di Dusun Musun, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 42;**

Bahwa selanjutnya Tergugat 1 s/d Tergugat 42 disebut semula sebagai **PARA TERGUGAT** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** dalam perkara ini;

D a n:

- 1. Baiq Lembain**, (anak dari alm. Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti), meninggal dunia dalam hal ini di wakili oleh anaknya yaitu :
Mustafa, laki-laki, umur \pm 45 tahun, pekerjaan tani, status kawin, alamat/tinggal di Dusun Rap, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1;**
- 2. Baiq Amanah**, (anak dari alm. Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti), perempuan, umur \pm 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, status kawin, alamat/tinggal di Dusun Senjajak, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut **Turut Tergugat 2;**
- 3. Baiq Nurhasanah**, (anak dari alm. Lalu Hamzah Alias Mamiq Bakti), perempuan, umur \pm 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, status kawin, alamat/tinggal di Dusun Perek, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3, semula sebagai **PARA TURUT TERGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING ;**

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat 1s/d Turut Tergugat 3 disebut sebagai para Turut Tergugat dalam perkara ini;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 174/PDT/2017/PT.MTR., tanggal 5 Oktober 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 6 Nopember 2017 Nomor 174/PDT./2017/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang ;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Registrasi: 62 /PDT.G/2016/PN.Pya, tanggal 7 Nopember 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti, semasa hidupnya Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti tinggal berumah di Orong Temosong, Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. Bahwa Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti, telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan meninggalkan ahli waris/ keturunan sebagai berikut :
 - 2.1. Baiq Lembain alias. Inaq Ridwan telah meninggal dunia, memiliki anak keturunan yaitu Mustafa/Turut Tergugat -1 ;
 - 2.2. Baiq Mustiarah alias Hj. Mustiarah alias Inaq Samsul Bahri/ Penggugat;
 - 2.3. Lalu Patanah, meninggal dunia, tidak memiliki keturunan ;
 - 2.4. Baiq Amanah alias Inaq Masnah/ Turut Tergugat -2 ;
 - 2.5. Baiq Nurhasanah alias Inaq Muhamad/ Turut Tergugat -3 ;
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut angka 2 diatas, Alm. Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti memiliki tanah peninggalan warisan berupa Tanah Sawah seluas \pm 6, 290 Ha. tercantum didalam buku leter C atas nama wajib-iuran : Mm. Bakti, Pipil No. 186, terdiri dari 2 Percil yaitu :
 - a. Percil No. 315, Klas II, seluas 2, 290 Ha ;
 - b. Percil No. 316, Klas II, seluas 4,00 Ha.
4. Bahwa Tanah sawah, dengan Pipil No. 186, Persil No : 315, Klas: II Luas: 2, 290 Ha,: Atas Nama Mamiq Bakti, terletak di orong Temosong, Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas batas :
 - Utara : Tanah Sawah Mamiq Kartisah, Amaq Junah, Amaq Silawati, Amaq Saidi, dan Inaq Suriade ;
 - Timur : Tanah yang dahulu dikuasai oleh Lalu Sidik als. MamiqMasrik sekarang dikuasai oleh Tergugat-26, Tergugat-33, Tergugat-34, Tergugat-35, Tergugat-36, Tergugat-37, Tergugat- Tergugat-38, Tergugat-39, Tergugat-40, Tergugat-41, dan Tergugat-42 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : K a l i ;
- Barat : Tanah Sengketa -1, dahulu yang dikuasai oleh Lalu Dolah alias Mamiq Masnah sekarang dikuasai oleh Tergugat-9, Tergugat-27, Tergugat-28, Tergugat-29, Tergugat-30, Tergugat-31, dan Tergugat-32 ;

Sekarang tanah sawah tersebut sudah bersertipikat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 38, tanggal 16 Mei 1989 atas nama Baiq Mustiarah alias Hajah Mustiarah alias Inaq Samsul Bahri (Penggugat), dengan Gambar Situasi (GS) No. 80/ 1989, tanggal 18 Februari 1989 dengan Luas : 19.890 M², diperoleh berdasarkan pelaksanaan amanat hibah/ pemberian secara langsung dari Almarhum Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti;

5. Bahwa tanah sawah dengan Pipil No. 186, Persil No : 316, Klas : II Luas: 4,00. Ha, semula atas nama Mamiq Bakti, yang terletak di orong Temosong, Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, telah berubah dan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- 5.1. Tanah sawah seluas 2,00 Ha sebahagian dari Pipil 186, Persil No : 316, Klas : II Luas: 4,00. Ha, semula atas nama Mamiq Bakti, yang telah dilakukan mutasi dan/ atau dirubah oleh Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah ke atas namanya sendiri semasa hidupnya dan kemudian setelah Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah meninggal dunia pengurusan dan pemilikan dilanjutkan oleh Lalu Dolah alias Mamiq Masnah secara melawan hak dan hukum, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Sawah Mamiq Kartisah ;
- Timur : Tanah Sawah Inaq Samsul Bahri (posita angka 4 diatas) ;
- Selatan: Tanah Kebun Inaq Samsul Bahri yang dikuasai oleh Ir. Haji Lalu Angkasah ;
- Barat : Perbatasan wilayah Pengembur-Kateng.

Selanjutnya tanah sawah posita angka 5.1. disebut sebagai **Tanah Sengketa-1;**

- 5.2. Tanah seluas 2,00 Ha sebahagian dari Pipil 186, Persil No : 316, Klas : II Luas: 4,00. Ha, semula atas nama : Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti, yang telah dilakukan mutasi dan/ atau dirubah keatas namanya sendiri oleh Sedek alias Lalu Sidik alias Mamiq Masrik semasa hidupnya dan kemudian setelah Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti meninggal dunia, barulah dikuasai oleh Sedek alias Lalu Sidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Mamiq Masrik secara melawan hak dan hukum, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah an. Inaq Samsul Bahri (posita angka 4 di atas);
- Timur : Tanah sawah Amaq Sapor alias Haji Ridwan dan tanah Ir. Haji Lalu Angkasah
- Selatan : K a l i dan kebun Mamiq Kartisah ;
- Barat : Tanah sawah an. Inaq Samsul Bahri (posita angka 4 diatas) ;

Selanjutnya tanah sawah angka 5.2. disebut sebagai **Tanah Sengketa -2;**

6. Bahwa **tanah sengketa -1** telah dipindah-tangankan oleh Almarhum Lalu Dolah alias Mamiq Masnah/ anak dari Almarhum Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah secara melawan hak dan hukum kepada Para Tergugat yaitu :

- 6.1.1. Setirah alias H.Saripudin/ Tergugat -27 menguasai tanah sawah dengan luas $\pm 0,50$ Ha;
- 6.1.2. Sudiarman alias Bapak Lena/ Tergugat -28 menguasai tanah sawah dengan luas $\pm 0,25$ Ha;
- 6.1.3. Sujiatman alias UJI/ Tergugat -29 menguasai tanah sawah dengan luas $\pm 0,250$ Ha ;
- 6.1.4. Lalu Masrun alias Mamiq Ihwan/ Tergugat -9 menguasai tanah sawah dengan luas $\pm 0,250$ Ha;
- 6.1.5. Saleh alias Amaq Padli/ Tergugat -30 menguasai tanah sawah dengan luas $\pm 0,250$ Ha ;
- 6.1.6. Arsad alias Amaq Ratna/ Tergugat -31 menguasai tanah sawah dengan luas $\pm 0,250$ Ha;
- 6.1.7. Gae alias Amaq Selfi/ Tergugat -32 menguasai tanah sawah dengan luas $\pm 0,250$ Ha;

7. Bahwa **Tanah Sawah Sengketa -2**, telah diperjual belikan oleh Almarhum Lalu Sidik alias Mamiq Masrik (anak dari Almarhum Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah) secara melawan hak dan hukum kepada :

- 7.1.1. Amaq Beyot, alias Kemat alias Haji Bakri / Tergugat -42 seluas $\pm 0,270$ Ha , yang menguasai sampai sekarang ini ;
- 7.1.2. Almarhum Haji Adnan seluas $\pm 0,25$ Ha, saat ini dikuasai oleh Amaq Erun/ Tergugat -40 ;
- 7.1.3. Baiq Sukmadewi/ Tergugat -41 seluas $\pm 0,25$ Ha.



7.1.4. Mokim alias Haji Salehudin/ Tergugat -33 seluas $\pm 1,30$ Ha dan oleh Mokim alias Haji Salehudin/ Tergugat -33, telah memperjual belikan lagi kepada Para Tergugat seluas $\pm 0,30$ Ha yaitu :

- Redok alias Amaq Lia/ Tergugat -34 menguasai tanah sawah seluas $\pm 0,05$ Ha (saat ini telah berdiri bangunan rumah) ;
- Palahudin/ Tergugat -35 menguasai tanah sawah seluas $\pm 0,25$ Ha. (saat ini telah berdiri bangunan rumah) ;
- Baiq Alimah alias Inaq Udin/ Tergugat -26 menguasai tanah sawah seluas $\pm 0,03$ Ha. (saat ini telah berdiri bangunan rumah) ;
- Jimah/ Tergugat -36 menguasai tanah sawah seluas $\pm 0,25$ Ha. (saat ini telah berdiri bangunan rumah) ;
- Saripudin, S.Pd.I/ Tergugat -37 menguasai tanah sawah seluas $\pm 0,100$ Ha (saat ini telah berdiri bangunan rumah) ;
- Sepan alias Amaq Suparlan/ Tergugat -38 menguasai tanah sawah seluas $\pm 0,05$ Ha (saat ini telah berdiri bangunan rumah);
- Amaq Serinah/ Tergugat -39 menguasai tanah sawah seluas ± 0.02 Ha. (saat ini telah berdiri bangunan rumah);

8. Bahwa pada tanggal 17/09/1954, secara diam diam, tanpa sepengetahuan, tanpa ijin dan apa lagi persetujuan dari Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti, Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah, Tanah Sengketa-1 dan Tanah Sengketa-2 telah dilakukan perubahan nama (mutasi) didalam buku Leter C Desa Pengembur, dimana kemudian diatas-namakan ke atas nama :

8.1. Mamiq Sakmah, (sekarang telah meninggal dunia), beralamat di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 2,00 Ha, dan diatas-namakan ke-anaknya yang bernama **Lalu Dolah alias Mamiq Masnah** (meninggal tahun 2010), yang kemudian disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik semula dengan No. 39 atas nama Mamiq Masnah (berdasarkan surat Gubernur Tk.I. Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 Maret 1989 No. 61/HM/BPN/PH/II/PRODA/88.89), kemudian dilakukan perubahan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 208 tanggal 15 Januari 1996, dengan Gambar Situasi No. 18/ 1996, tanggal 11 Januari 1996, tetap atas nama Mamiq Masnah, dengan luas : 19.834 M², yaitu Tanah Sengketa -1;



- 8.2. Sedek alias Lalu Sidik Alias Mamiq Masrik, (telah meninggal dunia)
beralamat di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah, seluas: 2,00 Ha, yaitu Tanah Sengketa 2;
9. Bahwa perubahan dan/atau mutasi didalam Buku leter C Desa Pengembur,
yang dilakukan oleh Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah pada tahun 1954,
sebagaimana posita angka 8, telah dijadikan alas hak pengajuan
permohonan Sertifikat hak milik atas nama Lalu Dolah alias Mamiq Masnah
melalui program PRODA (Proyek Daerah Agraria);
10. Bahwa meskipun perubahan nama / pemutasian didalam Buku leter C Desa
Pengembur telah dilangsungkan semasa hidupnya Lalu Hamzah alias
Mamiq Bakti, namun Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah tidak pernah memiliki
dan/ atau tidak pernah menguasai Tanah Sengketa -1 maupun Tanah
Sengketa -2;
11. Bahwa setelah Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti meninggal dunia pada tahun
1982, barulah berkisar pada tahun 1983, Tanah Sengketa-1 dan Tanah
Sengketa-2 diambil alih penguasaannya dari tangan Penggugat selaku ahli
waris dari Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti, dimana kemudian pada tahun
1988 mengajukan permohonan pensertifikatan Tanah Sengketa 1 dan
Tanah Sengketa 2, sebagaimana dinyatakan didalam Surat Gubernur Tk.I.
Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 Maret 1989 No.
61/HM/BPN/PH/II/PRODA/88-89;
12. Bahwa perbuatan melakukan perubahan dan/atau mutasi sebagaimana
posita angka 8 dan 9 adalah merupakan perbuatan melawan hak dan
hukum, yang berakibat bahwa pemutasian/ perubahan nama kepemilikan
dimaksud diatas adalah tidak sah dan melawan hukum;
13. Bahwa oleh karena pemutasian/ perubahan nama kepemilikan dimaksud
didas adalah tidak sah dan melawan hukum maka Sertifikat bukti hak milik
atas tanah ke atas nama **Lalu Dolah alias Mamiq Masnah**, dan **Lalu Sidik
alias Mamiq Masrik**, adalah cacat hukum, sehingga sertifikat atas Tanah
Sengketa -1 dan Tanah Sengketa -2, adalah sertifikat yang tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat kepada siapa pun juga ;
14. Bahwa oleh karena **Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah** telah meninggal
dunia pada tahun \pm 1985, **Lalu Dolah alias Mamiq Masnah**, telah
meninggal dunia pada tahun 2010, dan **Lalu Sidik alias Mamiq Masrik**
meninggal dunia pada tahun \pm 1998, maka yang bertanggung gugat yaitu :
- 14.1. Terhadap **Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah** yaitu :



Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -5, Tergugat -16, Tergugat -17 dan Tergugat – 18, Tergugat- 25 , Tergugat -26 ;

14.2. Terhadap **Lalu Dolah alias Mamiq Masnah** anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah, karena Lalu Dolah alias Mamiq Masnah telah meninggal dunia maka yang bertanggung gugat adalah para ahli warisnya (ahli waris Pengganti) yaitu : Tergugat -19 sampai dengan Tergugat -24 ;

14.3. Terhadap **Lalu Sidik alias Mamiq Masrik**, adalah anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah, karena Lalu Sidik alias Mamiq **Masrik** telah meninggal dunia maka yang bertanggung gugat adalah para ahli warisnya (ahli waris Pengganti) yaitu adalah para ahli waris yaitu Tergugat -6 sampai dengan Tergugat -15 ;

15. Bahwa Tergugat -26 sampai dengan Tergugat -42, adalah Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hak dan hukum karena perolehannya adalah dengan cara mendapatkan dari orang yang tidak berhak melakukan perbuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa -1 dan obyek sengketa -2 tersebut yaitu dari : **Lalu Dolah alias Mamiq Masnah** dan **Lalu Sidik alias Mamiq Masrik**, maka oleh karena itu Tergugat -26 sampai dengan Tergugat -42, adalah para pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak patut mendapat perlindungan hukum yang berarti bahwa jual beli yang dilangsungkan oleh Tergugat -26 sampai dengan Tergugat -42, adalah jual beli yang batal demi hukum;

16. Bahwa Tergugat -9, Tergugat -26, Tergugat -27, Tergugat -29, Tergugat -30, Tergugat -31, menguasai dan memiliki secara melawan hak dan hukum diatas Tanah Sengketa -1, **sedangkan** Tergugat -15, Tergugat -32, Tergugat -33, Tergugat -34, Tergugat -35, Tergugat -36, Tergugat -37, Tergugat -38, Tergugat 41, Tergugat -40 dan Tergugat -42, menguasai dan memiliki secara melawan hak dan hukum diatas Tanah Sengketa -2 ;

17. Bahwa oleh karena penguasaan dan pemilikan yang dilakukan oleh Para Tergugat -1 sampai dengan Tergugat 42 adalah penguasaan dan pemilikan secara melawan hak dan hukum, maka kepada Tergugat -1 sampai dengan Tergugat 42, patut dihukum untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban biaya dan syarat apapun juga seketika setelah aan manning atas putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



18. Bahwa Turut Tergugat -1, Turut Tergugat-2, dan Turut Tergugat -3, digugat didalam perkara ini oleh karena mereka bertiga adalah ahli waris dari **Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti** atau saudara kandung dari Penggugat, akan tetapi tidak bersedia ikut sebagai Pihak Penggugat ;
19. Bahwa terhadap penguasaan secara melawan hak dan hukum diatas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat yaitu terhitung sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2016 (selama 33 tahun) sehingga Penggugat telah tidak dapat memperoleh, menikmati hasil Tanah Sengketa yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut :
- 19.1. Selama 33 tahun sebesar : 4 Ha x 4 ton padi/gabah setiap tahun/ setiap Ha nya x 33 tahun yaitu : 4 x 4 ton padi/ gabah x 33 tahun = 528 ton gabah kering, yang dihitung setara nilai uang yaitu 528 Ton Gabah x Rp. 4.000.000,- / ton = Rp. 2.112.000.000,- (dua milyar seratus dua belas juta rupiah) ;
- 19.2. Dan ditambah selama perkara ini berjalan terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, yang diperhitungkan nanti pada saat aan manning putusan ini;
20. Bahwa agar Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -42, mentaati isi dan bunyi putusan ini, maka kepada Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -42, patut pula dihukum membayar dan menyerahkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.112.000,- (dua juta seratus dua belas ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan ganti rugi hasil tersebut posita angka 14 diatas, terhitung sejak aan manning eksekusi putusan dalam perkara ini;
21. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak mengalami perubahan dan agar tidak mendapat kesulitan dalam pelaksanaan putusan nantinya kiranya tidak ada halangan hukum untuk meletakkan sita jaminan diatas tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 diatas ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Praya dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga sita jaminan tersebut;



3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan pemutasian dan/ atau perubahan diatas Tanah Sengketa -1 dan tanah Sebngketa -2, yang dilakukan oleh Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah pada Letter C Desa Pengembur pada tahun 1954 kepada atas nama : Lalu Sidik als. Mamiq Masrik dan kepada Lalu Dolah als. Mamiq Masnah adalah perbuatan melawan hak dan hukum karena tanpa adanya ijin dan persetujuan dari Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti;
4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan pensertifikatan Tanah Sengketa -1 ke atas nama Lalu Dolah als. Mamiq Masnah dan Tanah Sengketa - 2 ke atas nama Lalu Sidik als. Mamiq Masrik, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik No. 208 tanggal 15 Januari 1996 atas nama Mamiq Masnah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat-surat yang dipergunakan sebagai dasar penguasaan dan/ atau pemilikan diatas Tanah Sengketa -1 dan Tanah Sengketa -2, oleh Para Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -42 adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
7. Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan pemilikan diatas Tanah Sengketa -1 dan Tanah Sengketa -2, dilakukan oleh Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -42 adalah perbuatan melawan hak dan hukum yang patut dihukum;
8. Menghukum Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -42, untuk menyerahkan kepada Penggugat, Tanah Sengketa -1, dan Tanah Sengketa -2, dengan tanpa syarat dan beban biaya apapun juga seketika setelah aanmanning putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -42, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu ganti rugi tidak memperoleh dan/ atau menikmati hasil Tanah Sengketa -1, dan Tanah Sengketa -2 dengan rincian yaitu:
 - 9.1. Selama 33 tahun sebesar : 4 Ha x 4 ton padi/gabah setiap tahun/ setiap Ha nya x 33 tahun yaitu : 4 x 4 ton padi/ gabah x 33 tahun = 528 ton gabah kering ;
 - 9.2. Dan ditambah selama perkara ini berjalan terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, yang diperhitungkan nanti pada saat aanmanning putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -42, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.112.000,- (dua juta seratus dua belas ribu rupiah), setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi sebagaimana petitum angka 10 tersebut;
11. Menghukum Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -42, untuk membayar biaya perkara;
12. Dan/atau putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 62/Pdt.G/2016/PN. Pya tanggal 2 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.12.225.000,- (dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa tanggal 14 Agustus 2017 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor 62/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 2 Agustus 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding 1 s/d 19, 21 s/d 42 , Turut Terbanding 1, 3 pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Turut terbanding 2 pada tanggal 22 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 28 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 28 Agustus 2017 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding 1 s/d 19, 21 s/d 42 , Terbanding 20 pada tanggal 29 Agustus 2017, Turut terbanding 1,3 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2017 dan Turut Terbanding 2 pada tanggal 5 September 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Menimbang, bahwa surat Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Terbanding tertanggal 7 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 7 September 2017 dan surat kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding pada tanggal 15 September 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 62/Pdt.G/2016/PN.Pya. kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2017 , Kuasa Hukum Terbanding 1 s/d 19, 21 s/d 42, Terbanding 20, Turut Terbanding 1, 3 pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Turut Terbanding 2, pada tanggal 25 Agustus 2017, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi tidak dipergunakan haknya oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 11 September 2017, 30 Agustus 2017 dan 8 September 2017, sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi Mataram meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 62/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 2 Agustus 2017, dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat /Para Terbanding , Pengadilan Tinggi sependapat dengan seluruh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil-alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 62/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 2 Agustus 2017 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 62/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 2 Agustus 2017 dikuatkan dan Penggugat/Pembanding ada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar hingga perkara dikedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 62/PDT.G/2016/PN.Pya. tanggal 2 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis **tanggal 9 Nopember 2017**, oleh kami : **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H.** dan **I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin **tanggal 13 Nopember 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **I NYOMAN MURDANA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H. I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, S.H.

Ttd

I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

I NYOMAN MURDANA

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Pemberkasan.....	Rp 139.000,-
Jumlah.....	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi

Mataram, Nopember 2017

Panitera

H.YUNDA HASBI, S.H.MH.

NIP. 19601220 198303 1007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi:

Mataram, Januari 2017

Wakil Panitera

H. AKIS, S.H.

NIP.1956712198603 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)